

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya, PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan prosedur dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Prosedur, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *procedure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de procesvoering* merupakan tata cara di dalam pemberian APHT. Tata cara itu telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada PPAT, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila PPAT kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti PPAT bertindak tidak hati-hati. Prinsip kehati-hatian PPAT hanya dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Memang hanya terdapat satu pasal saja yang menunjukkan tentang prinsip kehati-hatian bagi PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya, namun dari satu pasal tersebut harus dipahami tentang norma-norma yang terkandung di dalamnya.
2. Tidak dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dapat membuat syarat formil APHT tidak terpenuhi, dan APHT tersebut hanya bersifat akta di bawahtangan. Sudah tentu hal

tersebut merugikan para pihak. Apabila tidak terpenuhinya syarat formil tersebut dapat dibuktikan, maka sudah pasti PPAT dapat diminta pertanggungjawabannya. Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formil akta PPAT, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh PPAT. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu proses gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formil yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya yang bersangkutan merasa tidak pernah dibacakan/dijelaskan oleh PPAT terkait APHT yang diresmikan oleh PPAT.

## **B. Saran**

1. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT dan khususnya dalam hal pembuatan APHT, PPAT harus memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bekerja secara cermat serta tidak meninggalkan penerapan prinsip kehati-hatian, demi menghindari suatu perkara, dalam hal ini gugatan yang akan merugikan para pihak dan PPAT itu sendiri.
2. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus sadar dan paham apabila ceroboh dalam bekerja maka akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban bagi dirinya baik pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Oleh sebab itu tidak harus patuh dan taat dengan segala ketentuan-ketentuan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT.



جامعة الإسلام في إندونيسيا